

ANALISIS KESESUAIAN PENGUNGKAPAN DANA KEBAJIKAN DAN DANA NON HALAL DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH DI ERA DIGITAL

Nur Aisyah^{1*}, Indrih Br Harahap²,
Hasta La Victoria Siempre³, M Royhan Safdan Muzaki Harahap⁴

¹²³⁴Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : aisyahmara@gmail.com¹, indrihharahap2310@gmail.com²,
hastabatubaral@gmail.com³, mroyan65@gmail.com⁴

Receive: 16/06/2026	Abstract <i>The development of digital technology has driven a transformation in the Islamic banking financial reporting system, demanding increased transparency and accountability of information. One important aspect of Islamic bank financial reports is the disclosure of charitable and non-halal funds, reflecting compliance with sharia principles and the institution's social responsibility. Charity funds are funds originating from social sources and used for the benefit of the community, while non-halal funds are funds obtained from transactions that do not comply with sharia principles and must be managed and distributed in accordance with applicable regulations. This study aims to analyze the appropriateness of disclosure of charitable and non-halal funds in the Notes to the Financial Statements (CaLK) of Islamic banks in Indonesia in the digital era. The study used a qualitative descriptive method with a content analysis approach to the financial statements and annual reports of Islamic banks. The analysis was conducted by comparing the disclosure practices of Islamic banks with the provisions contained in PSAK 101 and the Indonesian Islamic Banking Accounting Guidelines (PAPSI). The results are expected to provide an overview of the level of compliance of Islamic banks in disclosing charitable and non-halal funds and demonstrate the role of digitalization in increasing transparency and accountability in Islamic financial reporting.</i>	
Accepted: 17/06/2026		
Publish: 20/06/2026		
Correspondence*		
 This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License .		
Keyword : Charity Fund, Non-Halal Fund, Disclosure, Islamic Bank, Digital Era		

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam industri perbankan, termasuk perbankan syariah. Digitalisasi tidak hanya mengubah layanan perbankan kepada nasabah, tetapi juga meningkatkan tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi keuangan. Dalam era digital, laporan keuangan dapat diakses dengan mudah melalui situs web perusahaan, laporan tahunan digital, maupun platform keterbukaan informasi lainnya. Kondisi tersebut menuntut bank syariah untuk menyajikan informasi keuangan yang lebih lengkap, akurat, dan sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku. Transparansi laporan keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap kinerja serta kepatuhan syariah bank (Fauziah & Hermawan, 2024). Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, bank syariah memiliki karakteristik pelaporan keuangan yang berbeda dengan bank konvensional. Salah satu karakteristik tersebut adalah kewajiban menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan yang mencerminkan tanggung jawab sosial dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. PSAK 101 mengatur bahwa entitas syariah wajib menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagai bagian dari laporan keuangan. Dana kebajikan dapat berasal dari infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, pendapatan non halal, hibah, dan sumber lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Selain dana kebajikan, bank syariah juga dapat menerima dana non halal yang umumnya berasal dari transaksi yang tidak dapat dihindari, seperti penerimaan jasa giro atau bunga dari bank konvensional. Meskipun keberadaan dana non halal tidak sejalan dengan prinsip syariah, dana tersebut tetap dapat muncul dalam operasional bank syariah dan harus dikelola sesuai ketentuan yang berlaku. PAPSI menjelaskan bahwa pendapatan bunga dari bank konvensional diakui sebagai penerimaan dana kebajikan pada pos pendapatan non halal. Oleh karena itu, bank syariah wajib mengungkapkan sumber, penggunaan, serta alasan terjadinya penerimaan non halal dalam laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan (Mardian, 2019). Pengungkapan dana kebajikan dan dana non halal dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) memiliki peran penting dalam menunjukkan tingkat kepatuhan syariah suatu bank. Informasi mengenai sumber dana, penggunaan dana, saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo akhir perlu disajikan secara jelas agar dapat memberikan gambaran yang transparan kepada pengguna laporan keuangan. Pengungkapan yang memadai tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap PSAK 101, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, investor, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya terhadap bank syariah (Yuliana & Mardian, 2022). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai Analisis Kesesuaian Pengungkapan Dana Kebajikan dan Dana Non Halal dalam Catatan atas Laporan Keuangan Bank Syariah di Era Digital menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengungkapan dana kebajikan dan dana non halal yang dilakukan oleh bank syariah telah sesuai dengan ketentuan PSAK 101 dan PAPSI, serta mengkaji bagaimana digitalisasi pelaporan keuangan mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akuntabilitas Syariah

Akuntabilitas syariah merupakan konsep pertanggungjawaban yang tidak hanya ditujukan kepada manusia sebagai pemangku kepentingan, tetapi juga kepada Allah SWT sebagai pemilik mutlak seluruh sumber daya. Dalam perspektif akuntansi syariah, akuntabilitas diwujudkan melalui penyajian informasi yang jujur, transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Konsep ini menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara horizontal kepada masyarakat maupun secara vertikal kepada Allah SWT. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang tidak hanya menggambarkan kinerja ekonomi, tetapi juga menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan syariah, termasuk dalam pengelolaan dana sosial, dana kebajikan, dan dana non halal. Akuntabilitas syariah menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa seluruh aktivitas lembaga berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Abdullah, 2021).

Konsep akuntabilitas syariah banyak dijelaskan melalui Sharia Enterprise Theory (SET) yang menempatkan Allah SWT sebagai pusat pertanggungjawaban organisasi. Teori ini menjelaskan bahwa tanggung jawab lembaga tidak hanya kepada pemilik modal, tetapi juga kepada masyarakat dan lingkungan sebagai bagian dari amanah yang harus dijaga. Dalam praktiknya, akuntabilitas syariah diwujudkan melalui pengungkapan informasi yang lengkap, transparan, dan dapat dipercaya, termasuk pengungkapan dana kebajikan dan dana non halal dalam laporan keuangan. Penerapan akuntabilitas syariah yang baik dapat meningkatkan transparansi, memperkuat legitimasi lembaga keuangan syariah, serta menciptakan tata kelola yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan (Berlian, 2022).

B. Dana Kebajikan dalam Akuntansi Syariah

Dana kebajikan merupakan salah satu komponen khas dalam akuntansi syariah yang mencerminkan fungsi sosial lembaga keuangan syariah. Berdasarkan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, dana kebajikan adalah dana yang berasal dari infak, sedekah, denda (ta'zir), hibah, pengembalian dana kebajikan produktif, serta sumber lainnya yang diperuntukkan bagi kegiatan sosial dan kemaslahatan umat. Dana ini tidak termasuk dalam aset yang dimiliki bank, melainkan dikelola sebagai amanah yang harus disalurkan sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, bank syariah wajib menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan secara terpisah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan. Pengungkapan yang memadai mengenai sumber, penggunaan, serta saldo dana kebajikan menjadi bagian penting dalam menunjukkan kepatuhan lembaga terhadap prinsip syariah dan tanggung jawab sosial Islam (Nurhayati & Wasilah, 2023). Dalam perspektif akuntansi syariah, dana kebajikan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen sosial, tetapi juga sebagai wujud implementasi nilai keadilan, kepedulian, dan kesejahteraan masyarakat. Konsep ini sejalan dengan Sharia Enterprise Theory yang menempatkan organisasi sebagai entitas yang memiliki tanggung jawab kepada Allah SWT, manusia, dan lingkungan. Melalui pengelolaan dana kebajikan yang transparan dan akuntabel, bank syariah dapat memperkuat kepercayaan masyarakat serta meningkatkan legitimasi sosialnya. Oleh karena itu, pengungkapan dana kebajikan dalam laporan keuangan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pelaporan keuangan syariah dan tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam (Harahap, 2021).

C. Dana Non Halal dalam Perspektif Syariah

Dana non halal merupakan dana yang diperoleh dari transaksi atau aktivitas yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, namun keberadaannya terkadang tidak dapat dihindari dalam operasional bank syariah. Salah satu contoh sumber dana non halal adalah pendapatan bunga dari rekening yang ditempatkan pada bank konvensional atau penerimaan lain yang mengandung unsur non syariah. Meskipun dana tersebut tidak boleh diakui sebagai pendapatan bank syariah, keberadaannya harus tetap dicatat, dikelola, dan diungkapkan secara transparan dalam laporan keuangan. PSAK 101 mengharuskan entitas syariah untuk mengungkapkan sumber dan penggunaan dana non halal sebagai bagian dari laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sehingga pengguna laporan keuangan dapat mengetahui bagaimana dana tersebut dikelola dan disalurkan (Wiroso, 2021). Dalam perspektif syariah, dana non halal tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan operasional maupun keuntungan pemegang saham karena bertentangan dengan prinsip kehalalan dalam Islam. Dana tersebut harus dipisahkan dari dana halal dan disalurkan untuk kegiatan sosial yang tidak bersifat ibadah, seperti pembangunan fasilitas umum atau kegiatan kemasyarakatan lainnya. Pengungkapan dana non halal yang jelas dan rinci merupakan bentuk akuntabilitas syariah serta upaya menjaga integritas lembaga keuangan syariah. Transparansi dalam pelaporan dana non halal juga menjadi indikator penting bagi pemangku kepentingan untuk menilai tingkat kepatuhan syariah suatu bank, terutama di era digital ketika akses terhadap informasi keuangan semakin mudah dan cepat diperoleh masyarakat (Yuliana & Mardian, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis isi (content analysis) untuk menganalisis kesesuaian pengungkapan dana kebajikan dan dana non

halal dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) bank syariah di Indonesia pada era digital. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan (annual report), laporan keuangan publikasi, dan Catatan atas Laporan Keuangan bank syariah yang dipublikasikan melalui situs resmi perusahaan selama periode penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan membandingkan item-item pengungkapan dana kebajikan dan dana non halal yang terdapat dalam laporan keuangan dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah serta Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk menilai tingkat kesesuaian pengungkapan serta mengevaluasi transparansi pelaporan dana kebajikan dan dana non halal yang disajikan oleh bank syariah dalam mendukung akuntabilitas dan keterbukaan informasi pada era digital.

PEMBAHASAN

A. Analisis Pengungkapan Dana Kebajikan

Sumber dana kebajikan yang diungkapkan umumnya berasal dari infak, sedekah, denda (ta'zir), hibah, serta penerimaan dana non halal yang dialokasikan untuk kepentingan sosial. Pengungkapan sumber dana tersebut bertujuan memberikan informasi kepada pemangku kepentingan mengenai asal-usul dana yang dikelola oleh bank syariah sehingga mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa bank syariah telah mengungkapkan informasi mengenai dana kebajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan ketentuan PSAK 101. Dari sisi penyaluran dana, bank syariah telah mengungkapkan penggunaan dana kebajikan untuk berbagai kegiatan sosial seperti bantuan pendidikan, bantuan kemanusiaan, kegiatan keagamaan, pemberdayaan masyarakat, dan program sosial lainnya. Informasi mengenai penyaluran dana disajikan secara rinci sehingga memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengetahui pemanfaatan dana yang telah dihimpun. Selain itu, laporan juga memuat informasi mengenai saldo awal, penerimaan selama periode berjalan, penyaluran dana, dan saldo akhir dana kebajikan. Penyajian informasi tersebut menunjukkan bahwa bank syariah telah berupaya memenuhi prinsip keterbukaan dalam pengelolaan dana sosial (Lenap & Putra, 2019). Berdasarkan hasil evaluasi terhadap item pengungkapan yang dipersyaratkan dalam PSAK 101 dan PAPSI, tingkat kesesuaian pengungkapan dana kebajikan tergolong tinggi. Sebagian besar bank syariah telah menyajikan informasi yang lengkap mengenai sumber dan penggunaan dana kebajikan. Namun demikian, masih terdapat beberapa perbedaan dalam tingkat detail informasi yang disampaikan, terutama terkait klasifikasi penerima manfaat dan rincian program sosial yang didanai. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat kepatuhan relatif baik, standarisasi pengungkapan masih perlu ditingkatkan untuk menghasilkan kualitas informasi yang lebih seragam antar bank syariah.

B. Analisis Pengungkapan Dana Non Halal

Dana non halal merupakan dana yang diperoleh dari transaksi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, seperti pendapatan bunga dari rekening pada bank konvensional yang tidak dapat dihindari. Hasil analisis menunjukkan bahwa bank syariah secara umum telah mengungkapkan sumber dana non halal dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Pengungkapan tersebut penting untuk menunjukkan komitmen bank dalam menjaga kepatuhan syariah dan memberikan informasi yang jelas kepada para pemangku kepentingan (Yusni, 2024).

Dari sisi penggunaan dana, bank syariah mengalokasikan dana non halal untuk kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang tidak berkaitan dengan aktivitas ibadah. Praktik ini sesuai dengan ketentuan syariah yang mengharuskan dana non halal dipisahkan dari dana operasional bank dan tidak digunakan untuk kepentingan komersial. Informasi mengenai penggunaan dana non halal umumnya disajikan bersama dengan laporan dana kebajikan sehingga memudahkan pengguna laporan keuangan dalam memahami mekanisme pengelolaannya (Nurjayani & Harsanto, 2025). Berdasarkan analisis kesesuaian pengungkapan, sebagian besar bank syariah telah memenuhi ketentuan PSAK 101 terkait penyajian dana non halal. Namun, masih ditemukan perbedaan dalam tingkat kelengkapan informasi yang disampaikan, terutama terkait rincian sumber penerimaan dan bentuk penyaluran dana. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan standar pengungkapan agar informasi yang disajikan lebih komprehensif dan mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan (Yuliana & Mardian, 2022; Fauziah & Hermawan, 2024).

C. Pembahasan Berdasarkan Teori Akuntabilitas

Teori akuntabilitas menjelaskan bahwa setiap organisasi memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan aktivitas yang dilakukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam konteks perbankan syariah, akuntabilitas tidak hanya ditujukan kepada pemegang saham, nasabah, regulator, dan masyarakat, tetapi juga kepada Allah SWT sebagai bentuk pertanggungjawaban spiritual atas amanah yang diberikan. Oleh karena itu, pengungkapan dana kebajikan dan dana non halal dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan salah satu bentuk implementasi akuntabilitas syariah yang bertujuan memberikan informasi yang transparan mengenai sumber, penggunaan, dan saldo dana yang dikelola oleh bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah telah mengungkapkan sumber dana kebajikan yang berasal dari infak, sedekah, denda syariah, hibah, dan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan PSAK 101. Selain itu, informasi mengenai penyaluran dana kebajikan untuk kegiatan sosial dan kemasyarakatan juga telah disajikan dalam laporan keuangan. Pengungkapan tersebut mencerminkan pelaksanaan prinsip akuntabilitas karena memungkinkan para pemangku kepentingan untuk mengetahui bagaimana dana sosial yang dihimpun dikelola dan dimanfaatkan. Semakin lengkap informasi yang disajikan, semakin tinggi tingkat akuntabilitas yang ditunjukkan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya.

Pada pengungkapan dana non halal, bank syariah juga telah menyajikan informasi mengenai sumber penerimaan dan penggunaannya. Keberadaan dana non halal yang tidak dapat dihindari dalam operasional bank syariah harus dikelola secara terpisah dan disalurkan untuk kepentingan sosial sesuai dengan prinsip syariah. Pengungkapan yang jelas mengenai dana non halal menunjukkan adanya komitmen bank dalam menjaga transparansi dan kepatuhan syariah. Dari perspektif teori akuntabilitas, penyajian informasi tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban bank kepada masyarakat bahwa dana yang tidak sesuai dengan prinsip syariah tidak dimanfaatkan untuk kepentingan operasional maupun keuntungan perusahaan. Di era digital, penerapan akuntabilitas semakin diperkuat melalui penyediaan laporan keuangan secara daring pada website resmi bank syariah. Kemudahan akses terhadap informasi mengenai dana kebajikan dan dana non halal memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara cepat dan transparan. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi penyampaian informasi, tetapi juga memperkuat praktik akuntabilitas dalam pelaporan keuangan syariah. Dengan demikian, kesesuaian pengungkapan dana kebajikan dan dana non halal yang dilakukan oleh bank syariah mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas yang baik,

baik dalam aspek kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah maupun dalam upaya menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. Analisis Transparansi di Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah mendorong peningkatan transparansi pelaporan keuangan pada industri perbankan syariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa bank syariah telah memanfaatkan website resmi perusahaan sebagai sarana utama penyampaian informasi keuangan kepada publik. Laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan laporan keuangan dapat diakses secara daring sehingga memudahkan masyarakat memperoleh informasi mengenai kinerja dan kepatuhan syariah bank (Prasetyo & Nurhasanah, 2024). Aksesibilitas laporan keuangan digital memberikan manfaat yang signifikan bagi para pemangku kepentingan. Informasi dapat diperoleh secara cepat tanpa dibatasi oleh lokasi dan waktu. Selain itu, penyajian laporan dalam format digital juga memungkinkan pengguna melakukan pencarian informasi secara lebih efisien. Keberadaan fitur unduhan laporan keuangan dan publikasi berkala menunjukkan komitmen bank syariah dalam mendukung prinsip keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi kepada stakeholder menjadi semakin penting pada era digital. Transparansi pengungkapan dana kebajikan dan dana non halal yang dapat diakses secara daring berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat. Semakin lengkap dan mudah diakses informasi yang disajikan, maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas bank syariah di mata publik dan regulator. Dengan demikian, digitalisasi berperan penting dalam mendukung terciptanya tata kelola perbankan syariah yang transparan dan akuntabel (Aryanti & Masyhuri, 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengungkapan dana kebajikan dan dana non halal dalam Catatan atas Laporan Keuangan bank syariah pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan PSAK 101 dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). Bank syariah telah mengungkapkan informasi mengenai sumber, penggunaan, serta saldo dana kebajikan dan dana non halal sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan. Meskipun demikian, masih terdapat perbedaan tingkat kelengkapan dan rincian informasi antar bank syariah, khususnya terkait klasifikasi sumber dana dan penyalurannya. Di era digital, pemanfaatan website dan laporan keuangan elektronik telah meningkatkan aksesibilitas serta keterbukaan informasi kepada masyarakat, sehingga memperkuat praktik akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap bank syariah. Oleh karena itu, peningkatan standardisasi pengungkapan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi digital perlu terus dilakukan untuk mendukung transparansi, kepatuhan syariah, dan kualitas pelaporan keuangan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. W. (2021). Akuntabilitas Berbasis Sharia Enterprise Theory dalam Mewujudkan Ekonomi Sustainable. *BALANCA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 1–20.
- Aryanti, S., & Masyhuri. (2025). Analisis Sistem Pelaporan Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Keuangan Islam. *Indonesia Economic Journal*, 2(1), 45–58.
- Berlian, B. (2022). Akuntabilitas, Zakat dan Sharia Enterprise Theory (SET). *Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(2), 113–125.

- Fauziah, & Hermawan. (2024). Implementasi PSAK 101 dalam Pengungkapan Dana Kebajikan dan Dana Non Halal pada Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1420–1432.
- Harahap, S. S. (2021). *Akuntansi Islam*. Bumi Aksara.
- Lenap, I. P., & Putra, I. N. (2019). Pengungkapan Pendapatan Non-Halal: PSAK 109 Versus Praktik. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 84–95.
- Mardian, S. (2019). Analisis Pendapatan Non Halal Perbankan Syariah di Indonesia: Sumber dan Penggunaannya. *Jurnal Iqtisaduna*, 5(2), 235–250.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2023). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat.
- Nurjayani, D., & Harsanto, M. F. (2025). Analisis Penerimaan dan Penggunaan Dana Non Halal Berdasarkan PSAK 109 pada Bank Syariah Indonesia. *Journal of Islamic Economics An Nuqud*, 2(1), 49–56.
- Prasetyo, A., & Nurhasanah. (2024). Digital Financial Reporting dan Transparansi Informasi pada Industri Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 11(1), 77–91.
- Wiroso. (2021). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Salemba Empat.
- Yuliana, R., & Mardian, S. (2022). Transparansi Pengungkapan Dana Non Halal pada Laporan Keuangan Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 8(1), 25–39.
- Yusni, R. (2024). Analisis Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada BAZNAS Kabupaten Bone. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(1), 41–54.

